

Kamis, 21 Mei 2026

## 1. [HOAKS] Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja J&T Express 2026



### Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan J&T Express tahun 2026.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [turnbackhoax.id](https://turnbackhoax.id), diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor Telegram. Melansir dari akun Instagram resmi J&T Express Indonesia [@intexpressid](https://www.instagram.com/intexpressid) pada Agustus 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan J&T Express. Perusahaan juga mengimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media resmi atau laman [jet.co.id](https://jet.co.id).


## Hoaks

### Link Counter :

- <https://turnbackhoax.id/articles/34447-penipuan-tautan-pendaftaran-lowongan-kerja-j-t-express>
- <https://www.instagram.com/reel/DNMugqtMxYD/>
- <https://jet.co.id/about/career>

Kamis, 21 Mei 2026

## 2. [HOAKS] Guru Honorer Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027



### Penjelasan:

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com) yang mengutip dari [kemendikdasmen.go.id](https://www.kemendikdasmen.go.id), pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam Surat Edaran (SE) berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah (pemda) untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemda. Tidak ada pernyataan di dalam Surat Edaran (SE) tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.

## Hoaks

### Link Counter :

- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/05/20/154000182/-hoaks-guru-honorer-dilarang-mengajar-di-sekolah-negeri-mulai-2027>
- <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15328-guru-non-asn-tetap-bisa-mengajar-se-mendikdasmen-nomor-7-tah>

Kamis, 21 Mei 2026

### 3. [HOAKS] Indonesia Jual Beras Rp10.000 per Kg ke Malaysia



#### Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [turnbackhoax.id](https://turnbackhoax.id), informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

## Hoaks

#### Link Counter :

- <https://klinikhoaks.jatimprov.go.id/post/indonesia-jual-beras-rp10000-per-kg-ke-malaysia-6a0e693beef52#blogdetail>
- <https://turnbackhoax.id/articles/34446-salah-indonesia-jual-beras-rp10-000-per-kg-ke-malaysia>